



ANALISIS KRIMINOLOGI PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF CHILD ABUSE UNDER AGE

Dr. Edi RibutHerwanto, Dr. Benadi, Ariza Umami, Reza Rahmanda Putra
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Abstrak

Tindak pidana perbuatan cabul dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja, misalnya seorang pelaku perbuatan cabul melakukan tindakan tersebut terhadap orang yang tidak dikenalnya, orang yang dikenalnya dengan baik atau bahkan masih ada hubungan keluarga. Dalam penelitian ini lebih difokuskan terhadap tindak pidana perbuatan cabul dalam lingkup keluarga. Pencabulan yang dilakukan dalam lingkup keluarga ini, merupakan bentuk kejahatan seks yang menyimpang dan sangat meresahkan masyarakat pada umumnya dan keluarga khususnya. Tindak pidana pencabulan di Kota Metro Lampung, ini dipengaruhi dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Perpindahan norma-norma perilaku daerah budaya barat dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultur, seperti teknologi yang makin canggih dan minuman keras (beralkohol). Teori faktor ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultur. Perkembangan perekonomian di Kota Metro, Lampung cenderung belum merata di setiap Kota Metro, Lampung dipengaruhi masih terdapatnya pengangguran, sehingga terjadi penyimpangan seksual contohnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan.

Kata Kunci : Pencabulan, Kejahatan, Anak.

Abstract

Criminal acts of obscenity can occur in any situation and environment, for example a perpetrator of obscenity acts against people he does not know, people he knows well or even have family relations. In this study, it is more focused on criminal acts of obscenity within the family sphere. Obscenity that is committed within the scope of this family, is a deviant form of sex crime and is very troubling for society in general and families in particular. The criminal act of obscenity in Metro Lampung City was influenced by the process of development of culture and civilization. Displacement of norms of behavior in western cultural areas and studied as a mental conflict or as a clash of cultural values, such as increasingly sophisticated technology and liquor (alcohol). Economic factor theory is fundamental to all social and cultural structures. Economic development in Metro City, Lampung tends to be uneven in every Metro City, Lampung, which is influenced by the presence of unemployment, resulting in sexual deviations, for example criminal acts of sexual abuse of minors. The perpetrators of sexual abuse against minors in committing a crime are carried out in various ways to fulfill or achieve their sexual desires, not only children who become victims but children can sometimes become perpetrators of sexual abuse.

Keywords: *Fornication, Crime, Children.*

A. Pendahuluan

Anak adalah kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Pelaku pencabulan dapat dijerat dengan Pasal 290 KUHP. Jika dalam hal sesama jenis yang dimaksud yang mana pelakunya adalah orang dewasa terhadap anak di bawah umur dijerat dengan Pasal 292 KUHP. Sementara itu, mengenai perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan terhadap anak di bawah umur seperti dalam kasus ini, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 82 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak mengatur:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima miliar rupiah)

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²

Hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 tentang konvensi hak anak; Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi⁴.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya yaitu

¹ Undang-undang pasal 1 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

² Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), halalan 13.

⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 107.

dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang isinya : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.”⁵

Berdasarkan kasus yang terjadi di Metro, Selasa 30/04/2019 Andi Santoso (38) warga Sumber Sari, kecamatan Metro Selatan menjalani sidang putusan atas kasus pencabulan anak dibawah umur terhadap AB (5) yang digelar Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Metro, Selasa 30/04/2019. Sidang yang di pimpin hakim ketua majelis Yusnawati, SH., didampingi hakim anggota Benny Arisandy, SH.MH., Teti Hendrawati, A.Md. SH.MH., dan menghadirkan enam saksi dari keluarga korban. Terdakwa merunduk lesu atas vonis yang yang dijatuhkan selama 13 tahun kurungan Penjara sebagai mana vonis tersebut lebih berat dari Jaksa Penuntut umum yaitu, selama 12 tahun. Sementara itu jaksa Penuntut Umum Andrian Al mas’udi, SH mengatakan, terdakwa diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jo undang No 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pengganti UU No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagai mana dalam dakwaan kedua penuntut umum, dengan tuntutan 12 tahun penjara, dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidiair 6 bulan kurungan. Jaksa menjelaskan, bahwa terdakwa merupakan buruh harian (tukang cat) yang sedang bekerja di rumah orang tua korban. Saat itu kondisi rumah sepi karena orang tua korban pergi bekerja ke Bandar Lampung. Kemudian korban masuk kedalam kamar yang sedang di cat oleh Andi Santoso, selanjutnya terdakwa melakukan

perbuatan asusila tersebut. Akibat perbuatan bejat terdakwa, hingga saat ini korban mengalami trauma yang cukup berat.⁶

Tindak pidana perbuatan cabul dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja, misalnya seorang pelaku perbuatan cabul melakukan tindakan tersebut terhadap orang yang tidak dikenalnya, orang yang dikenalnya dengan baik atau bahkan masih ada hubungan keluarga. Dalam penelitian ini lebih difokuskan terhadap tindak pidana perbuatan cabul dalam lingkup keluarga. Pencabulan yang dilakukan dalam lingkup keluarga ini, merupakan bentuk kejahatan seks yang menyimpang dan sangat meresahkan masyarakat pada umumnya dan keluarga khususnya. Sehingga penulis ingin melihat apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan tindak pidana pencabulan di lingkungan keluarga.

B. Metode Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian, data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif, yaitu penalaran yang berpangkal dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, kemudian disajikan secara deskriptif.

C. Pembahasan

1. Analisis kriminologi Pencabulan Anak di bawah umur

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti

⁵ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶<https://haluanlampung.com/2019/04/30/cabuli-anak-dibawah-umur-kena-13-tahun-penjara/>

politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Adapun perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dari perubahan sosial dan pembangunan.

Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur semakin meningkat, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis. "Pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan. Bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan istilah *phedofilia* yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan, disebut "*phedofil*" yang artinya adalah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak.

Adapun keragaman tindak pidana pencabulan di Kota Metro, Lampung dari bulan Januari-November 2022 terdapat 6 kasus, sebagai berikut:

1. Pencabulan yang dilakukan anak terhadap anak.
2. Orang dewasa terhadap anak
 - a. Anak kandung
 - b. Anak tiri
 - c. Saudara
 - d. Orang yang baru dikenal
 - e. Pencabulan (dilakukan bersama-sama)

Berdasarkan hasil penelitian di Kaporles Metro, dalam hal pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat

dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut:

1. Modus 1
Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan aksinya (pencabulan)."
2. Modus 2
Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, dan obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter, antara lain seperti CTM (*Chlorpheniramin*) dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa ngantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan aksinya.
3. Modus 3
Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan diiming-imingi akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, maka kemudian pelaku melakukan pencabulan.
4. Modus 4
Modus pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti *yahoo*, *facebook*, *BBM* dan lain-lain yang dimana usia

seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain *chatting* dengan korban, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan.

5. Modus 5

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek pencabulannya dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.

6. Modus 6

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya.

Kepala Kepolisian Resor Metro Kasat Reskrim, Ajun Komisaris Andri Gustami, S.I.K.,M.H. menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan yang dilakukan tersangka memiliki motif yang beragam yaitu:

1. Pengaruh perkembangan teknologi
2. Pengaruh alkohol
3. Situasi (adanya kesempatan)
4. Pengaruh peranan korban
5. Lingkungan.
 - a. Keluarga broken home, kesibukan orang tua
 - b. Masyarakat
6. Tingkat Pendidikan rendah
7. Pekerjaan (pengangguran)
8. Rasa ingin tahu (anak)

Maka penulis akan memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencabulan adalah sebagai berikut:

1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi
2. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal
3. Faktor Minuman Keras (beralkohol)
4. Faktor Teknologi
5. Pengaruh Peranan Korban.⁷

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur

Perbuatan kejahatan merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan tidak di kehendaki oleh manusia yang menginginkan ketenangan dan kedamaian. Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan masyarakat. Dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga upaya yang dilakukan harus tepat sasaran.

1. Upaya penanggulangan *Pre-emptif*
Upaya penanggulangan *Pre-emptif* adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga biasa disebut dengan pencegahan awal. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.
2. Upaya penanggulangan *Preventif*
Upaya penanggulangan *preventif* merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Dalam

⁷Ninik widiyanti, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan* (Jakarta: Bima Aksara, 1987), h. 133.

upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan.

a. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum, juga memandang peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisariss Andri Gustami, S.I.K.,M.H mengatakan usaha atau upayayang dilakukan oleh kepolisian yaitu:

- 1) melakukan patroli rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan bermasyarakat,
- 2) mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada sekolah-sekolah yang tujuannya untuk menambah pengetahuan siswa mengenai kejahatan seksual sejak dini.
- 3) Melakukan penyuluhan hukum kepada tiap-tiap desa.

3. Upaya *Represif*

Selain upaya *preventif* diatas, juga diperlukan upaya *represif*. Dalam upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Upaya penanggulangan *represif* adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Usaha

pengecanaan dan penanggulangann kejahatan yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materi dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Upaya untuk menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sebagai berikut:

1. Langkah-Langkah Pencegahan

Langkah - langkah pencegahan diupayakan yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak di bawah umur dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.⁸

Anak harus mendapat kan perlindungan dari gangguan - gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperhatikan apabila anak-anak sampai menjadi korban kejahatan pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa.

Berdasarkan rincian usaha

⁸Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap KorbanKejahatan*,: 131, Graha, yogyakarta.2010.hlm 30.

mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur di atas, merupakan suatu bentuk untuk mencegah agar perbuatan yang keji dan tidak bermoral yang korbannya ditujukan kepada anak-anak khususnya kasus pencabulan yang menimpa anak dibawah umur atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada menanggulangi.

Mencegah perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban kejahatan. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan suatu kondisi, dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dengan demikian kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan untuk melindungi anak dari perlakuan salah yang ditujukan kepada anak, demi kepentingan tumbuh kembang anak serta kepentingan bangsa dan negara.

2. Langkah - Langkah Penanggulangan Terjadi Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur. Apabila seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah dan penegak hukum telah berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan menerapkan langkah pencegahan akan tetapi peristiwa atau perbuatan yang tidak diharapkan tersebut ternyata tetap terjadi juga, maka terpaksa dilakukan langkah penanggulangan untuk menyelesaikan dan mengatasi dengan tuntas kasus yang terlanjur terjadi.

Penyelesaian kasus-kasus pencabulan yang menimpa anak di

bawah umur, walaupun kasus tersebut telah tuntas diproses secara hukum akan tetapi menyisakan masalah-masalah lainnya seperti dampak akibat pencabulan tersebut bagi anak dan keluarganya, karena merasa keadilan yang mereka harapkan belum terpenuhi seluruhnya. Terkadang hukuman bagi pelaku tidak sesuai dengan perbuatan pelaku tersebut. Oleh karena itulah para aparat penegak hukum diharapkan untuk berkerja seoptimal mungkin, agar penegakan hukum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses hukum bagi para pelaku kejahatan terhadap anak dibawah umur merupakan satu langkah dalam menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang telah terjadi. Yang dimana proses hukum tersebut harus berjalan secara efisien demi tercapainya suatu penegakan hukum yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya korban dan keluarganya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), faktor teknologi, dan pengaruh peranan korban. Merupakan faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan di Kota Metro, Lampung. Sesuai dengan teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori ekologi dimana teori ini dipengaruhi faktor lingkungan sosial yang ikut

berperan akan timbulnya kejahatan serta pula faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan, contohnya keluarga yang hancur/brokenhome tentunya menyebabkan luka batin terhadap anak-anaknya. Dan kesibukan orang tua dengan pekerjaan menjadikan anak terlantar dan kurang mendapat asuhan maksimal dari orang tua.

Tindak pidana pencabulan di Kota Metro Lampung, ini dipengaruhi dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Perpindahan norma-norma perilaku daerah budaya barat dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultur, seperti teknologi yang makin canggih dan minuman keras (beralkohol). Teori faktor ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultur. Perkembangan perekonomian di Kota Metro, Lampung cenderung belum merata di setiap Kota Metro, Lampung dipengaruhi masih terdapatnya pengangguran, sehingga terjadi penyimpangan seksual contohnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

2. Upaya penanggulangan pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu meningkatkan keamanan lingkungan sekitar, membenahi sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, perbaikan daerah-daerah yang relatif dengan tindak kejahatan, pemberantasan film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi, partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat, masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing atau baru yang mengandung unsur

negatif dan yang dapat merusak moral, dalam hal kehidupan rumah tangga atau keluarga, seperti hubungan orang tua dan anak selayaknya harus tetap efisien terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta, teras, 2009.
- Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi. 2010. hlm. 1.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 107.
- Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 31.
- Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 32
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115-116.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 80
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*, hal. 115.

- Irsan, Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2007.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), halaman 13.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha, Yogyakarta, 2010.
- Soedarso, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 65.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hal. 247
- Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.9
- Zainal Arifin, *Penelitian pendidikan metode dan paradigma baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), hal. 140.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang pasal 1 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. Internet

- <https://haluanlampung.com/2019/04/30/ca-buli-anak-dibawah-umur-kena-13-tahun-penjara/>